



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 377/KPTS/PK.040/M/07/2023**

**TENTANG
PELEPASAN GALUR AYAM KAMPUNG GUNSI 808**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- : a. bahwa pemuliaan galur Ayam Kampung GUNSI 808 telah disetujui oleh Komisi Penilaian, Penetapan, dan Pelepasan Rumpun atau Galur Ternak;
- b. bahwa untuk memberikan perlindungan hukum dan penghargaan kepada pemulia perlu dilakukan pelepasan galur Ayam Kampung GUNSI 808;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 117/Permentan/SR.120/10/2014 tentang Penetapan dan Pelepasan Rumpun atau Galur Hewan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Pelepasan Galur Ayam Kampung GUNSI 808;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5260);
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);

4. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);
5. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 117/Permentan/SR.120/10/2014 tentang Penetapan dan Pelepasan Rumpun atau Galur Hewan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1513);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1250);

Memperhatikan : 1. Surat Direktur PT. Putra Perkasa Genetika Nomor 010/06/PPG/2022 tanggal 25 Juni 2022, hal Permohonan Penetapan dan Pelepasan Rumpun atau Galur;

2. Berita Acara Penilaian Hasil Pembahasan Permohonan Pelepasan Galur Ayam Kampung GUNSI 808 Nomor B-23002/TU.020/F2.1/08/2022 Tanggal 23 Agustus 2022;

Menetapkan : **MEMUTUSKAN:**
KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PELEPASAN GALUR AYAM KAMPUNG GUNSI 808.

KESATU : Pelepasan galur Ayam Kampung GUNSI 808 sebagai galur ayam pedaging, telah disetujui oleh Komisi Penilaian, Penetapan dan Pelepasan Rumpun atau Galur Ternak.

KEDUA : Deskripsi Galur Ayam Kampung GUNSI 808 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, sebagai berikut:

A. Karakteristik

1. Sifat kualitatif

a. Warna

1) Bulu

a) Jantan : Abu-abu.

b) Betina : Abu-abu.

2) Ceker (*shank*) : Hitam.

3) Jengger : Merah.

4) Pial : Merah.

b. Bentuk

1) Badan : Oval sampai silinder, sedikit memanjang dan tinggi, bentuk jantan lebih besar dari betina.

2) Jengger : *Pea* (kapri).

3) Pial : Oval sedikit memanjang, dan simetris antara kanan dan kiri.

2. Sifat kuantitatif

a. Bobot badan

1) Umur sehari : 36,0 ± 2,1 gram.
(DOC)

2) Umur 10 minggu

a) Jantan : 934 ± 47 gram.

b) Betina : 916 ± 35 gram.

- 3) Bobot badan : 1.604 ± 61 gram.
pertama bertelur
- 4) Umur Dewasa (6 bulan)
 - a) Jantan : 2.082 ± 30 gram.
 - b) Betina : 1.810 ± 15 gram.
- b. Umur pertama : 20 minggu.
bertelur
- c. Produksi telur : 48%.
(*hen day*)
- d. Puncak produksi : 58%.
telur
- e. Produksi telur : 144,31 butir/ekor/tahun.
- f. Produksi telur : 140,60 butir/ekor/siklus.
tetas
- g. Fertilitas : 85,5%.
- h. Daya tetas : 78,5%.
- i. Rataan bobot : 55,03 ± 3,42 gram.
telur
- j. Konversi pakan (sampai umur 10 minggu)
 - 1) Jantan : 2,60 kg pakan/kg bobot
badan.
 - 2) Betina : 2,65 kg pakan/kg bobot
badan.
- k. Ukuran bagian tubuh (dewasa)
 - 1) Panjang paha atas (*femur*)
 - a) Jantan : 16,35 ± 0,59 cm.
 - b) Betina : 12,89 ± 0,50 cm.
 - 2) Panjang paha bawah (*tibia*)
 - a) Jantan : 12,56 ± 0,45 cm.
 - b) Betina : 11,55 ± 0,54 cm.
 - 3) Panjang ceker (*shank*)
 - a) Jantan : 12,57 ± 0,27 cm.
 - b) Betina : 10,33 ± 0,36 cm.
 - 4) Panjang dada
 - a) Jantan : 13,39 ± 0,64 cm.
 - b) Betina : 11,19 ± 0,59 cm.
 - 5) Lebar dada
 - a) Jantan : 13,49 ± 0,08 cm.
 - b) Betina : 12,93 ± 0,13 cm.
 - 6) Panjang sayap
 - a) Jantan : 30,92 ± 1,07 cm.
 - b) Betina : 26,62 ± 0,84 cm.

B. Baru, Unik, Seragam, dan Stabil (BUSS)

- 1. Baru : Ayam Kampung GUNSI 808 merupakan hasil seleksi dalam rumpun (*within breed selection*) ayam kampung selama lima generasi yang populasi dasarnya berasal dari daerah Kecamatan Gunung Sindur dan Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor dan merupakan galur baru ayam kampung tipe pedaging.

2. Unik : Bobot badan umur 10 minggu lebih dari 800 gram, warna bulu abu-abu, tipe jengger umumnya *pea* dan *shank* berwarna hitam.
3. Seragam : Rataan bobot badan umur 10 minggu, produksi telur, karakteristik telur, dan ukuran tubuh mempunyai koefisien keragaman rendah (<10%), dengan warna bulu, tipe jengger dan *shank* seragam.
4. Stabil : Tidak mengalami perubahan sifat kualitatif dan kuantitatif setelah diperbanyak.

KETIGA : Galur Ayam Kampung GUNSI 808 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dihasilkan melalui kegiatan pemuliaan oleh PT. Putra Perkasa Genetika.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Juli 2023



MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

SYAHRUL YASIN LIMPO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
4. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
5. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional;
7. Gubernur seluruh Indonesia;
8. Pimpinan Unit Kerja Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian;
9. Bupati/Wali kota seluruh Indonesia;
10. Kepala Dinas Provinsi yang membidangi fungsi peternakan dan/atau kesehatan hewan seluruh Indonesia;
11. Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi fungsi peternakan dan/atau kesehatan hewan seluruh Indonesia; dan
12. PT. Putra Perkasa Genetika.